

RENCANA STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO
2020-2024

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa dan Mahakuasa karena berkat rahmat dan rahim-Nya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020–2024 dapat disusun dan diselesaikan. Renstra BPK 2020–2024 ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan pemeriksaan, target kinerja dan ukuran pencapaiannya beserta kerangka pendanaan untuk BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo selama lima tahun ke depan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020–2024 merupakan dokumen awal dalam tahapan perencanaan strategis BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk periode tahun 2020–2024 sebagai kelanjutan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo periode sebelumnya. Periode penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020–2024 ini menyesuaikan dengan Renstra Badan Pemeriksa Keuangan yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk memudahkan dalam penyusunan arah kebijakan pemeriksaan dan tata kelola organisasi selama lima tahun ke depan, serta merespon dampak bencana pandemi COVID-19. Hal ini merupakan langkah BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo agar hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo nantinya dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan negara.

Sehubungan dengan hal di atas, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo harus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara dan daerah. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sangat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Nilai-nilai dasar BPK yaitu nilai independensi selalu dijunjung dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang

jujur dan objektif dalam menerapkan prinsip dan keputusan, serta nilai profesionalisme yang dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku juga terus ditegakkan dan diperkuat. Selanjutnya, sistem pengendalian mutu BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo di tingkat pemeriksaan dan tata kelola organisasi juga semakin dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020–2024 disusun dengan melibatkan seluruh jajaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu, keberhasilan dari Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo ini ditentukan oleh peran aktif dari seluruh jajaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk mengimplementasikannya dan mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta target-target pengukurannya. Mari kita rapatkan barisan untuk melaksanakan implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020-2024 demi kemajuan dan kejayaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan BPK secara keseluruhan ke depan melalui peran aktif dalam pemeriksaan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

Ringkasan Eksekutif

BPK merupakan lembaga pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri yang dibentuk dan diatur khusus di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 23 E, F, dan G. Selanjutnya, Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disusun untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

BPK sebagai lembaga negara berkewajiban untuk mendorong pencapaian tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, BPK menyusun renstra dalam rangka berkontribusi dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Dalam pelaksanaan tugasnya BPK memiliki perwakilan di setiap ibukota provinsi, diantaranya BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sebagai salah satu unsur pelaksana BPK, bertanggungjawab kepada Anggota VI BPK sebagai Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menjabarkan rancangan atas rencana lima tahunan BPK dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan.

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terus berupaya meningkatkan kualitas pemeriksaan agar memberikan manfaat yang lebih besar dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan berperan dalam memberikan perbaikan berkelanjutan atas program pembangunan melalui pelaksanaan pemeriksaan tematik nasional dan lokal. Berdasarkan pertimbangan banyaknya program pemerintah dan terbatasnya sumber daya pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo harus menyusun strategi pemeriksaan berdasarkan prioritas pembangunan yang menjadi perhatian bersama (*focal point*) para pemangku

kepentingan dan menjadi faktor penentu keberhasilan kinerja pemerintah. Selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo perlu meningkatkan sinergi dengan instansi penegak hukum dalam memberikan respon permintaan pemeriksaan investigatif. Untuk memperkuat sumber daya pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan menyiapkan sumber daya pemeriksa yang andal dan professional dengan cara berkolaborasi dengan organisasi profesi.

Visi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”. Melalui visi ini, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan menunjukkan perannya secara aktif dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat konstitusionalnya di wilayah Provinsi Gorontalo.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menyusun tiga misi yakni (1) Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan daerah untuk memberikan rekomendasi dan usulan bahan pendapat; (2) Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian daerah; dan (3) Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya di Provinsi Gorontalo.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK akan mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”.

Sasaran strategis dicapai melalui dua strategi yang dikelompokkan dalam dua arah kebijakan yang disusun dengan menyelaraskan program penganggaran BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Arah kebijakan pertama adalah peningkatan pemeriksaan berkualitas arah kebijakan kedua adalah peningkatan layanan pemeriksaan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020-2024 didukung dengan kerangka regulasi yang meliputi peraturan dan kebijakan yang dibutuhkan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Kerangka kelembagaan juga disusun untuk meningkatkan kapasitas terutama pada pengembangan institusi, tata kelola, dan pegawai yang profesional. Selanjutnya pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo didukung oleh sumber daya keuangan yang dikelola secara efektif dan dimanfaatkan seefisien mungkin dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, akan diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, Rencana Implementasi Renstra (RIR) juga disusun untuk membantu dalam proses pengelolaan atas pelaksanaan renstra. Pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020–2024 dan RIR akan dipantau secara periodik dan berjenjang untuk memastikan ketercapaian dan kesesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK secara keseluruhan. Capaian renstra akan menjadi dasar untuk memastikan kesinambungan agenda pengembangan organisasi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Renstra ini merupakan dokumen hidup yang direviu setiap tahun agar adaptif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK.

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	4
Daftar Isi.....	7
Bab I. Pendahuluan	9
A. Kondisi Umum.....	9
1. Kedudukan Satker	9
2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker	9
3. Pemangku Kepentingan	11
4. Capaian Renstra Satker	12
B. Isu dan Lingkungan Strategis	15
1. Isu Strategis	15
2. Agenda Pembangunan Nasional (RPJMN)	15
3. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	16
4. Perkembangan Nasional/Internasional	18
5. Supreme Audit Institution <i>Performance Measurement Framework</i> (SAI PMF)	20
6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	22
7. Dampak Pandemi COVID-19	23
C. Manajemen Perubahan	25
D. Manajemen Pengetahuan.....	27
E. Manajemen Risiko	28
F. Alur Pikir Pengembangan Renstra.....	29
Bab II. Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, Sasaran Strategis.....	31

A.	Visi	31
B.	Misi	31
C.	Nilai Dasar.....	33
D.	Tujuan.....	34
E.	Sasaran Strategis.....	35
Bab III.	Sasaran, Aktivitas dan Kerangka Kelembagaan	38
A.	Arah Kebijakan dan Strategi BPK.....	38
1.	Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan.....	38
2.	Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi ..	39
B.	Sasaran dan Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	40
C.	Kerangka Kelembagaan.....	55
Bab IV.	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	58
A.	Target Kinerja	58
B.	Risiko Kunci Yang Mempengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya	59
C.	Kerangka Pendanaan	65
Bab V.	Penutup.....	67
A.	Monitoring dan Evaluasi	67
1.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi.....	67
2.	Perbaikan dan Perubahan.....	67

Bab I. Pendahuluan

A. Kondisi Umum

1. Kedudukan Satker

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berada di bawah Auditorat Keuangan Negara VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK sebagai Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, kota/kabupaten di Provinsi Gorontalo, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- c. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;

- d. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
- e. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- f. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- g. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- h. Penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- i. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan aparat pengawasan intern pada entitas diperiksa;
- l. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- m. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

- n. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
- p. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- r. Pelaksanaan pengelolaan resiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- s. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo; dan
- t. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

3. Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan (*stakeholders*) BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang meliputi:

- a. Lembaga perwakilan (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota)
- b. Pemerintah (Pusat dan daerah, terdiri atas Pemerintah Provinsi Gorontalo serta pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo);
- c. *Auditee*/entitas/pihak yang diperiksa;
- d. Instansi yang berwenang, yakni aparat penegak hukum yang terdiri atas Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Republik Indonesia,

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi di bawah Mahkamah Agung;

- e. Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, misalnya BUMD, media massa, lembaga pendidikan;
- f. Organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat serta profesi;
- g. Warga Negara Indonesia; dan
- h. Lembaga-lembaga internasional.

4. Capaian Renstra Periode 2016 – 2020 BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

a. Capaian Indikator Kinerja Satker

Selama periode Renstra 2016 – 2020, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah mencapai sejumlah indikator kinerja sesuai dengan yang ditetapkan. Berikut adalah capaian BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo selama periode tahun 2016 s.d. tahun 2020.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Periode Renstra 2016 - 2020

No.	Sasaran Strategis		Target PKPK 2019	2019	2018	2016	2015	2014
	Indikator Kinerja							
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan						
1	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	64,60%	57,26%	60,99%	47,73 %	53,57 %
2	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	0,00%	50%
3	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	101,00 %	50%
4	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	1	1	2
	Strategi 1.1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan						
5	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
6	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	26%	33,33%	28,57%	28,57%	42,86 %	N/A
7	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
	Strategi 1.2	Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara						
8	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100,00 %	N/A

No.	Sasaran Strategis		Target PKPK 2019	2019	2018	2016	2015	2014
	Indikator Kinerja							
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	14	14	14	14	14	14
10	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100,00 %	100%	100%
	Strategi 2.1	Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan						
11	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100,00 %	100%
12	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,9	4,67	4,85	4,59	4,22	N/A
13	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100,00 %	100%
14	IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
	Strategi 3.1	Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan						
15	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,00	4,65	3,93	N/A	N/A	N/A
16	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,62	4,28	N/A	N/A	N/A
17	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
	Strategi 3.2	Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan						
18	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	AA	A	BB	A	A	N/A
19	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	99,59%	79,10%	65,89%	89,16 %	100%
20	IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1	1	1	N/A	N/A	N/A
21	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
22	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja	100%	96%	100%	100,00 %	91,67 %	N/A
23	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	92%	92,45%	92,10%	92,40%	92,40 %	92,40 %
24	IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	6,9	3,9	2	2,6	1
	Strategi 3.3	Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan						
25	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	95,83%	86,96%	87,10 %	57,14 %
26	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100%	75%	72,41%	55,56 %	N/A
	Strategi 3.4	Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Gorontalo						
27	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80%	87,78%	80,38%	91,82	90,26 %	93,86 %

Pada akhir periode Renstra 2016 – 2020, terdapat lima Indikator Kinerja yang tidak tercapai sesuai dengan target pada tahun 2019 yakni IKU 1.1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, IK 3.1.1. Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK, IK 3.1.2. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, IK 3.2.1. Hasil Evaluasi Itama atas

Akuntabilitas Kinerja dan IK 3.2.5. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja.

Untuk periode Renstra 2020 – 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan semakin berupaya untuk meningkatkan kinerjanya agar semakin banyak indikator kinerja yang tercapai dan semakin sedikit indikator kinerja yang hasilnya tidak memenuhi harapan.

b. Capaian Pemeriksaan

Selama periode Renstra 2016 – 2020, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah berhasil mencatatkan sejumlah capaian terkait pemeriksaan.

Pada tahun 2016, persentase penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan adalah sebesar 60,99%. Pada akhir periode Renstra 2016 – 2020, angka persentase penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang dicapai oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo adalah sebesar 64,60% atau meningkat sebesar 3,61%.

Selama periode Renstra 2016 – 2020, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah berperan aktif dalam mendorong perbaikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah di wilayah Provinsi Gorontalo. Salah satu indikatornya adalah sejak tahun 2018 untuk seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Gorontalo telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah sebelumnya belum semua pemerintah daerah memperoleh opini tersebut.

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo juga secara aktif terus berpartisipasi dalam pemeriksaan tematik nasional untuk mendukung tercapainya tujuan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Selama periode Renstra 2016 – 2020, BPK Perwakilan Provinsi

Gorontalo telah berpartisipasi dalam pemeriksaan tematik nasional Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Belanja Dana Desa dan Bidang *Public Finance Management* (PFM).

B. Isu dan Lingkungan Strategis

1. Isu Strategis

Terdapat isu-isu strategis yang menunjukkan kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK. Isu-isu tersebut menjadi dasar dalam menetapkan strategi-strategi dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020–2024. Isu-isu strategis tersebut meliputi:

- a. Tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di wilayah Provinsi Gorontalo yang masih berada di angka 64,60% per 2019 atau masih di bawah target BPK keseluruhan yaitu sebesar 75%;
- b. Adanya kondisi pandemi COVID-19 yang memaksa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk lebih memaksimalkan penguatan pemeriksaan berbasis Teknologi Informasi (TI) sekaligus memaksimalkan TI untuk mendukung proses bisnis perwakilan;
- c. Adanya rencana pemekaran beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo, dimana ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada saat ini belum mencukupi untuk melaksanakan pemeriksaan di wilayah-wilayah yang baru.

2. Agenda Pembangunan Nasional (RPJMN)

RPJMN 2020–2024 mengambil tema “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.” RPJMN 2020–2024 merupakan tahapan ke-4 atau terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi penting dalam upaya pencapaian target pembangunan dalam

RPJPN. Sasaran pembangunan jangka menengah periode ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020–2024 ditopang oleh empat pilar yaitu: (1) kelembagaan politik dan hukum yang mantap; (2) kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; (3) struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan (4) terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Berdasarkan empat pilar tersebut, Pemerintah menetapkan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 dalam upaya mencapai tujuan dari rencana pembangunan nasional periode terakhir ini. Pemerintah kemudian menjabarkan lebih lanjut agenda pembangunan ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menentukan tema dan merancang strategi pemeriksaan dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020–2024 berdasarkan agenda-agenda pembangunan pemerintah. Keselarasan antara tema pemeriksaan dengan agenda pembangunan tersebut diharapkan meningkatkan kemanfaatan hasil pemeriksaan BPK dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional.

3. *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Pada bulan September 2015, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diikuti oleh para pemimpin 193 negara anggota PBB telah mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait dengan tujuan dan target-target universal yang transformatif, komprehensif dan berjangka panjang yang dikenal dengan SDGs menjadi agenda global hingga tahun 2030. Pada deklarasi tersebut, seluruh negara peserta berkomitmen untuk mengintegrasikan SDGs yang terdiri dari 17 tujuan/*goals* dan 169 targetnya sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung program SDGs, turut serta dalam upaya pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengintegrasikan target dan indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui RPJMN beserta turunannya. Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengimplementasikan SDGs pada tingkat nasional dan daerah.

INTOSAI pada kongres di Abu Dhabi pada tahun 2016 sepakat mengawal program SDGs di negara masing-masing. INTOSAI menyepakati empat pendekatan dalam pemeriksaan SDGs yang tertuang dalam tema pertama INCOSAI XXII (*International Congress of Supreme Audit Institution*), yaitu: (1) Melakukan penilaian atas kesiapan suatu negara untuk mengimplementasikan SDGs; (2) Melakukan pemeriksaan kinerja terhadap pelaksanaan program pemerintah yang memiliki aspek SDGs; (3) Melakukan penilaian dan mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs dalam kaitannya dengan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan; (4) Menjadi *role model* transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola organisasi masing-masing, termasuk pada kegiatan pemeriksaan dan pelaporan.

Pada semester 1 tahun 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas program Pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian SDGs. Pemeriksaan yang dilakukan disesuaikan dengan beberapa capaian atas target dan indikator SDGs yang sesuai dengan tema *Voluntary National Review (VNR) 2019* dengan tema *Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality* yang disusun oleh Pemerintah Indonesia yaitu SDGs tujuan 4, 8, 10, 13, 16, dan 17. Hal ini menjadikan BPK sebagai salah satu SAI yang telah bergerak maju terkait tahapan pemeriksaan SDGs yang disepakati dalam rencana strategis INTOSAI. Hasil pemeriksaan tersebut antara lain: pelaksanaan program pemerintah terkait tujuan ke-4 SDGs belum terintegrasi dan tepat sasaran, pelaksanaan program-program pemerintah terkait ketenagakerjaan belum sepenuhnya mencapai target dan sasaran yang diharapkan, Indikator

proksi SDGs target 16.6 perlu lebih mencerminkan capaian pengembangan lembaga, keselarasan data dan informasi perlu ditingkatkan, serta pemantauan dan evaluasi SDGs di Indonesia belum sepenuhnya efektif.

Tantangan terbesar dalam pemeriksaan implementasi SDGs adalah kriteria yang berada pada level *outcome*. Dengan kriteria yang berada pada level *outcome*, maka sebuah lembaga pemeriksa harus memiliki perencanaan yang strategis dalam merangkai pemeriksaan yang dilakukan selama jangka waktu siklus 5 tahunan. Jika biasanya di level *output* sudah dapat dilihat bentuk *outputnya*, maka pada level *outcome* perlu metodologi pemeriksaan tersendiri.

Setelah pemeriksaan atas persiapan dan implementasi SDGs, BPK akan melakukan tahapan pendekatan pemeriksaan berikutnya yang disepakati dalam INTOSAI, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs dalam kaitannya dengan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan.

4. Perkembangan Nasional/Internasional

BPK menjalin kerja sama bilateral dengan lembaga pemeriksa negara lain dan lembaga internasional. Hal ini merupakan bentuk peran aktif BPK dalam kancah internasional yang selaras dengan tujuan negara dan kebijakan pembangunan politik luar negeri RPJMN 2020–2024. Kerja sama BPK dapat terkait dengan pemeriksaan, proyek peningkatan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan serta pengalaman pemeriksaan keuangan negara. Keterlibatan BPK dalam kerja sama internasional mempengaruhi pengembangan kapasitas dan tata kelola organisasi BPK, antara lain sebagai berikut.

a. Standar dan Pedoman Pemeriksaan

Sebagai anggota dari INTOSAI, BPK memperhatikan dan menggunakan standar pemeriksaan internasional atau *International Standards of Supreme Audit Institutions* (ISSAI) untuk pengembangan standar pemeriksaan BPK. Pengembangan ISSAI di lingkungan INTOSAI seperti

perubahan ISSAI Framework menjadi IFPP-INTOSAI Framework of Professional Pronouncements yang terdiri dari INTOSAI *Principles*, ISSAI dan INTOSAI *GUIDE* akan membawa pengaruh di dalam pengembangan standar dan pedoman pemeriksaan BPK.

b. Peningkatan Kapasitas dan Tata Kelola Organisasi

Keterlibatan dan hubungan BPK dengan organisasi internasional dan lembaga pemeriksa negara lain membawa pengaruh kepada peningkatan kapasitas dan kelembagaan BPK. Hal ini terkait dengan peningkatan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman SDM BPK di dalam berbagai kegiatan internasional. Pengetahuan dan pengalaman dari kegiatan internasional juga dapat memberikan pengaruh terhadap perbaikan tata kelola organisasi serta pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan dan praktik terbaik untuk pengembangan kelembagaan BPK. Dengan demikian, manfaat kegiatan internasional tidak hanya pada tingkatan individu SDM BPK, tetapi juga menjadi manfaat kelembagaan BPK.

c. Peningkatan Kualitas

Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan BPK dapat dilakukan dengan penilaian atas kesesuaian standar dan praktik pemeriksaan BPK dengan standar dan pedoman internasional serta melalui *benchmarking*, *peer review*, dan pertukaran pengalaman dengan lembaga pemeriksa negara lain.

d. Peningkatan Kredibilitas

Peran BPK di dalam pemeriksaan lembaga internasional serta proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri memberikan pengaruh atas peningkatan kepercayaan dan keyakinan para pemangku kepentingan.

5. Supreme Audit Institution *Performance Measurement Framework* (SAI PMF)

INTOSAI menggunakan mekanisme pengukuran kinerja lembaga pemeriksa, yaitu *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework* (SAI PMF). SAI PMF merupakan instrumen yang dikembangkan oleh *INTOSAI Development Initiative* untuk melakukan penilaian kualitatif dan holistik atas kapabilitas organisasi secara menyeluruh dengan kriteria yang dikembangkan berdasarkan ISSAI serta *best practices* yang berlaku secara internasional.

Secara garis besar, SAI PMF terbagi menjadi enam Domain Utama yang menjadi dasar pengukuran organisasi secara menyeluruh yang mendukung perwujudan SAI bermanfaat bagi masyarakat (*value and benefits of SAI*). Keenam domain utama tersebut meliputi:

a. Pengukuran terkait Kapasitas SAI atau BPK sebagai Lembaga Pemeriksa (*SAI Institutional Capacity*)

1) Domain A: *Independence and Legal Framework*

Domain ini berisi kerangka independensi, konstitusi maupun landasan hukum lainnya yang menjamin independensi dan pelaksanaan mandat SAI beroperasi.

b. Pengukuran terkait Sistem Organisasi Keseluruhan dan Kapasitas Internal Organisasi secara Profesional (*SAI Organizational Systems and Professional Staff Capacity*)

2) Domain B: *Internal Governance and Ethics*

Domain ini berisi perencanaan strategis organisasi, perencanaan operasional organisasi, serta standar etika dan mutu organisasi secara keseluruhan.

3) Domain C: *Audit Quality and Reporting*

Domain ini mengatur mengenai kualitas pemeriksaan yang dilaksanakan masing-masing lembaga pemeriksa secara keseluruhan,

mulai dari perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, hingga pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

4) Domain D: *Financial Management, Assets and Support Services*

Domain ini berisi mengenai lembaga pemeriksa dalam mengelola sumber daya organisasi yaitu sumber daya keuangan, aset, infrastruktur, dan layanan pendukung lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

5) Domain E: *Human Resources and Training*

Domain ini berisi tentang bagaimana lembaga pemeriksa mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

6) Domain F: *Communication and Stakeholders Management*

Domain ini mengatur mengenai pengelolaan hubungan lembaga pemeriksa dengan pemangku kepentingan melalui komunikasi yang efektif.

Secara keseluruhan, domain tersebut terdiri dari 25 indikator dan 79 dimensi yang mencakup kriteria-kriteria sebagai dasar penilaian pengukuran kinerja atas lembaga pemeriksa. Pengukuran dengan SAI PMF bersifat: (i) kualitatif yang menarasikan kondisi organisasi berdasarkan kriteria-kriteria; (ii) holistik yang menilai organisasi secara menyeluruh; dan (iii) memiliki posisi yang sejajar dalam pencapaian tujuan organisasi sehingga lebih berguna untuk mendeteksi area yang bermasalah dalam organisasi. SAI PMF menekankan pada pendekatan proses yang mengukur kinerja utama kegiatankegiatan pendukungnya. Hasil penilaian dengan metodologi SAI PMF digunakan BPK sebagai basis perumusan rencana strategis dan pengukuran kinerja untuk perbaikan kinerja organisasi.

6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Saat ini dunia industri telah memasuki sebuah era yang sering disebut Revolusi Industri 4.0. Di era ini, muncul istilah disruptif dimana kemajuan teknologi informasi secara empiris menjadi penghela yang membentuk tatanan baru bagi berbagai model bisnis yang sangat mengandalkan data sebagai sumber daya utama untuk meningkatkan nilai organisasi.

Sebagai institusi yang bekerja menggunakan data secara intensif, BPK menjadi institusi yang sangat berkepentingan dengan data keuangan negara serta data pendukung lainnya. Melalui mandatnya, BPK sudah sepantasnya menjadi instansi yang memiliki data paling lengkap terkait keuangan negara. Data yang bersumber dari berbagai macam instansi dengan keragaman bentuknya merupakan sumber daya informasi yang dapat dikolaborasikan secara utuh tanpa sekat antar satker untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kolaborasi data antar satker merupakan syarat utama terbentuknya arsitektur data keuangan negara secara keseluruhan. Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan bagi BPK untuk bekerja menggunakan kombinasi data yang dapat diperoleh melalui kewenangan dengan data lainnya yang tersedia di domain publik seperti di media sosial, berita *online*, maupun di portalportal lainnya yang mengandung data. Lingkungan data yang beragam ini membuka peluang bagi BPK untuk mampu memperoleh manfaat dari konsep *big data*.

Terbentuknya *big data* lazimnya disertai pula dengan kemampuan BPK untuk melakukan analisis terhadap *big data* agar mampu memberikan nilai tambah bagi BPK. Kemajuan teknologi informasi saat ini telah memungkinkan institusi untuk menggunakan model-model analisis berbasis algoritma statistik dalam kerangka *big data analytics* untuk melakukan analisis data lebih dari sekedar menerapkan teknik audit berbantuan komputer. Lebih lanjut, *big data analytics* digunakan dalam konteks *data exploratory analysis* untuk mendapatkan sebuah petunjuk atau *symptom* atas adanya kejadian yang *outlier* atau *irregular* dengan cara

mendapatkan pola dari suatu kumpulan data, memprediksi suatu nilai, atau memvisualisasikan kumpulan data.

Melalui penerapan teknologi informasi dan pemanfaatan *big data analytics*, BPK diharapkan dapat menjadi pusat analisis keuangan negara.

Selain menjadi pusat analisis keuangan negara, BPK juga merespon dampak COVID-19 dengan mendorong kolaborasi (*collaboration*), inovasi (*innovation*) dan pengembangan (*development*) untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan agilitas, efektifitas, serta efisiensi organisasi. Dampak tersebut selaras dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. BPK menyelaraskan pemanfaatan teknologi informasi sesuai RPJMN 2020-2024 sebagai: (1) strategi pembangunan infrastruktur untuk transformasi digital; (2) strategi penyederhanaan birokrasi melalui penyelenggaraan *e-government*; dan (3) strategi transformasi ekonomi melalui ekonomi digital dan kreatif. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut membuka peluang bagi BPK dalam melakukan transformasi teknologi informasi menuju *e-government* dan *digital government* secara terukur dan bertahap untuk meningkatkan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel dan berkesinambungan yang menjadi teladan bagi institusi lainnya.

7. Dampak Pandemi COVID-19

Pada awal Tahun 2020, terjadi permasalahan global yaitu merebaknya kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa kasus pertama terjadi pada 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Penularan penyakit ini sangat masif sehingga dalam waktu satu bulan terjadi 7.834 kasus yang tersebar sebanyak 7.736 kasus di Tiongkok, dan 98 kasus di delapan belas negara lainnya bahkan mengakibatkan kematian pada 170 jiwa. Melihat kondisi

tersebut maka pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global.

Penularan pandemi sampai ke Indonesia sebagaimana Pemerintah membuat pernyataan resmi pada 2 Maret 2020 mengenai kejadian COVID-19 pertama. Merespon kondisi tersebut, Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai dengan Keppres Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keppres Nomor 9 Tahun 2020. Selain itu, Pemerintah juga menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai Keppres Nomor 11 Tahun 2020 dan bencana nasional nonalam sesuai Keppres Nomor 12 Tahun 2020. Penyebaran COVID-19 yang sangat cepat juga direspon pemerintah dengan menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Kejadian darurat tersebut turut mempengaruhi kondisi perekonomian dan keuangan negara. Sebagai bentuk respon terhadap kegentingan yang memaksa, Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Mengacu pada peraturan tersebut, Pemerintah mencabut Perpres Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN TA 2020 dengan menerbitkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020. Selain itu dalam rangka mengatur keuangan daerah, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Bersama Nomor 119/2813/SJ - Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat, dan Perekonomian Nasional.

Kondisi pandemi COVID-19 juga mempengaruhi organisasi dan pelaksanaan tugas BPK. Sejak Pemerintah membentuk Gugus Tugas

Percepatan Penanganan COVID-19, BPK memberlakukan sistem pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*). Melalui *work from home*, proses komunikasi, koordinasi dan pelaksanaan tugas lebih banyak memanfaatkan teknologi informasi. Proses pemeriksaan berkembang menjadi lebih *agile* (cekatan) dan adaptif dengan kondisi lingkungan melalui modifikasi prosedur pemeriksaan, penyusunan prosedur alternatif, dan optimalisasi dukungan teknologi. Demikian pula dengan pelaksanaan diklat sebagai sarana meningkatkan kompetensi pegawai yang mengalami perubahan metode *delivery* materi dari tatap muka (*classical/ konvensional*) menjadi *distance learning (online)*. Selain itu, BPK juga merespon dampak utama COVID-19 di lingkungan internal dengan: menjaga dan memantau kesehatan dan keselamatan pegawai; menyesuaikan perencanaan strategis, operasional dan pemeriksaan agar lebih adaptif; memfokuskan kembali dan realokasi anggaran; serta menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas.

Selain perubahan pada internal organisasi, pandemi COVID-19 juga menuntut BPK agar lebih meningkatkan perannya dengan memberikan *insight* dan *foresight* berupa kajian terhadap regulasi kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan COVID-19. Perkembangan ini berpotensi mendorong pola kerja baru di lingkungan BPK dengan dukungan sumber daya sesuai skala prioritas.

C. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan (*change management*) adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.

Dalam rangka mengawal implementasi renstra agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan menyusun rencana aksi dan melaksanakan manajemen perubahan agar

renstra dapat diadopsi oleh seluruh elemen di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo selama periode renstra. Selain itu, manajemen perubahan perlu dilaksanakan agar seluruh pihak baik internal maupun eksternal BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dapat menerima dan mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020-2024.

Manajemen perubahan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020-2024 dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu:

- 1) komunikasi yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen organisasi. Selain itu, komunikasi juga perlu dikembangkan dengan pemangku kepentingan agar dapat menanamkan perhatian pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020-2024;
- 2) *sponsorship*, yang merupakan dukungan terhadap renstra dibutuhkan terutama dari para pimpinan dan pihak eksternal yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020-2024;
- 3) pembinaan (*mentoring* dan *coaching*), yang dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh satuan kerja, berbagai komunitas dan saluran komunikasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- 4) pelatihan (*training*), yang merupakan upaya perubahan melalui pelatihan akan didesain secara koordinatif terutama dengan pengampu pendidikan dan pelatihan di BPK;
- 5) pengelolaan resistensi, yang akan dilakukan dengan melakukan identifikasi dan stratifikasi level resistensi untuk selanjutnya dilakukan upaya-upaya persuasif dan berkesinambungan.

D. Manajemen Pengetahuan

Menyadari pentingnya manajemen pengetahuan bagi kemajuan organisasi, BPK telah memberlakukan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan dan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Pedoman Aktivitas Manajemen Pengetahuan.

Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Manajemen pengetahuan meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan mengelola pengetahuan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Alasan penting yang mendasari mengapa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo melakukan upaya pengelolaan pengetahuan antara lain: (1) Kebutuhan peningkatan mutu kinerja dan pengambilan keputusan; (2) Mitigasi risiko hilangnya pengetahuan; (3) Mitigasi risiko pengulangan pekerjaan yang sama; (4) Mitigasi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan; (5) Kebutuhan standarisasi kompetensi SDM; dan (6) Kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan inovasi.

Selain itu, pengembangan manajemen pengetahuan juga memberikan manfaat untuk peningkatan efisiensi proses bisnis di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, memungkinkan akses informasi yang lebih luas lintas unit kerja, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik.

Dalam rangka mendorong implementasi manajemen pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo selama periode renstra, dilakukan upaya antara lain:

- 1) melakukan identifikasi praktik terbaik (*best practice*) dan mendokumentasikannya. *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan menargetkan sejumlah Usulan BP;
- 2) melakukan replikasi *best practice*, yang merupakan implementasi atas *best practice* yang telah berhasil diterapkan di satker lain dan telah melewati proses validasi, kemudian dipilih untuk di implementasikan di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- 3) melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan sebagai kegiatan *sharing/penyebaran informasi/pengetahuan*. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, *reviu pasca aktivitas*, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, dan *mentoring*.

E. Manajemen Risiko

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyadari pentingnya penerapan penilaian atas risiko yang akan dihadapi oleh organisasi. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua BPK Nomor 23/K/I.XIII.2/XI/2011 tanggal 30 November 2011 yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Penilaian risiko yang dilakukan oleh BPK memerlukan suatu sistem manajemen khusus yang dikoordinasikan secara komprehensif. Untuk menjawab tantangan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menetapkan Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa

Keuangan dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Penilaian risiko, sebagai salah satu unsur SPI BPK, adalah bagian dari manajemen risiko di BPK. Adapun yang dimaksud dengan manajemen risiko yaitu kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko. serta merupakan budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang diterima.

Dalam penilaian risiko, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan melakukan aktivitas:

- 1) mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan-tujuan;
- 2) analisis atas risiko-risiko; dan
- 3) evaluasi risiko sebagai acuan untuk penentuan penanganan risiko.

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu isu strategis yang menjadi dasar dalam penetapan strategi-strategi dalam Renstra Satker 2020-2024. Selama periode Renstra Satker 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan mengintegrasikan manajemen risiko dan perencanaan strategis dengan sistem manajemen lainnya secara bertahap. Strategi manajemen risiko di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dikembangkan dalam suatu kerangka yang diharapkan dapat menjembatani proses transformasi kondisi saat ini menuju kondisi ideal yang diharapkan.


F. Alur Pikir Pengembangan Renstra

Alur pikir pengembangan renstra dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas dasar hukum, lingkungan strategis, kondisi saat ini, dan kondisi yang diinginkan. Bagian Dasar Hukum memberi gambaran mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gambaran tentang

best practices suatu lembaga *Supreme Audit Institution* (SAI). Bagian Lingkungan Strategis memberi gambaran kondisi lingkungan seputar BPK yang melingkupi keberadaan BPK sebagai organisasi baik secara nasional maupun internasional. Sedangkan, bagian Kondisi Saat Ini memberi gambaran *baseline* yang menjelaskan kondisi BPK pada saat Renstra BPK 2020–2024 ini disusun, diantaranya meliputi evaluasi capaian renstra sebelumnya, isu-isu strategis, hasil *peer review*, dan lain sebagainya. Kondisi Saat Ini telah diuraikan dalam Bagian Isu dan Lingkungan Strategis sebelumnya. Alur pikir pengembangan Renstra 2020-2024 dapat diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 1. Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020 - 2024

Kondisi Umum & Alur Pikir Pengembangan Renstra



Bab II. Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, Sasaran Strategis

A. Visi

BPK menetapkan Visi BPK 2020–2024 sebagai berikut:

Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

B. Misi

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Tahunan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK memiliki kewajiban untuk: (1) menjalankan pemeriksaan sesuai dengan SPKN; (2) mematuhi kode etik pemeriksa; dan (3) melaksanakan sistem pengendalian mutu.

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

1. memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi dan usulan bahan pendapat;
2. mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian daerah; dan
3. melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya di Provinsi Gorontalo.

Dalam rangka upaya untuk mencapai misi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk memaksimalkan pelaksanaan tugasnya dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, kota/kabupaten di Provinsi Gorontalo, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi-fungsi diantaranya:

1. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
2. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
3. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
4. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
5. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
6. Penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
7. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
9. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
10. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
11. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
12. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
13. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi; dan
14. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

C. Nilai Dasar

Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

1. Independensi

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

2. Integritas

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

3. Profesionalisme

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

D. Tujuan

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menetapkan tujuan sebagai berikut:

“Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.”

E. Sasaran Strategis

Untuk periode 2020–2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

“Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi”

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang tercermin dari keberhasilan program kegiatan organisasi. Hasil pemeriksaan mencakup rekomendasi, usulan bahan pendapat dan penyelesaian ganti rugi merupakan hasil dari program teknis yang menjadi produk utama BPK. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo juga berkomitmen untuk menjaga tata kelola organisasi agar berkinerja tinggi sebagai hasil dari program generik yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan.

Dengan Sasaran Strategis tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo ingin memastikan bahwa entitas pemeriksaan dan para pemangku kepentingan memanfaatkan hasil pemeriksaannya. Melalui pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh entitas, hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo turut berperan aktif dalam memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta daerah sehingga dampak hasil pemeriksaan dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo ingin berperan aktif meningkatkan penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap Bendahara, pengelola BUMD, dan pengelola badan/lembaga lain yang mengelola keuangan daerah. Peningkatan kualitas dan manfaat penyelesaian ganti kerugian daerah ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kerugian daerah yang dipulihkan.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan rekomendasi dan usulan bahan pendapat atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah serta penyelesaian ganti kerugian daerah, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memastikan adanya tata kelola pemerintahan (*good government governance*) yang baik. Hal ini penting untuk menyelenggarakan pemerintahan negara yang sinergis dengan menjaga kolaborasi konstruktif antara institusi, lembaga negara, swasta dan masyarakat. Peningkatan kualitas dan manfaat tata kelola organisasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi ditunjukkan dengan berjalannya reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi sasaran reformasi birokrasi yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*).

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis “*Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi*”, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menetapkan indikator-indikator sebagai berikut: (1) Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan; (2) Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan; (3) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan; (4) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional; (5) Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan; (6) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal; (7) Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK; (8)

Hasil Evaluasi AKIP; (9) Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi; (10) Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan; (11) Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi; (12) Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan (13) Tingkat Kinerja Anggaran.

Bab III. Sasaran, Aktivitas dan Kerangka Kelembagaan

A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020–2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif terpercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 5 – Menguatkan Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Bentuk visualisasi renstra BPK dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 2. Visualisasi Renstra BPK 2020 - 2024



B. Sasaran dan Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

Dalam mendukung pencapaian visi dan tujuan strategis BPK, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menetapkan sasaran strategis BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk mendukung strategi BPK yaitu Strategi 2 - “Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif”.

Bentuk dukungan atas strategi tersebut diwujudkan dalam sasaran strategis BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yaitu “Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi” dengan sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. IKU 1 - Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal satker melalui *quality assurance* dan *quality control* dan eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama.

Sampai dengan akhir periode Renstra 2016 - 2020, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah melakukan *quality control* dan *quality assurance* atas pelaksanaan pemeriksaan sebesar 100%, dan pencapaian ini telah sesuai dengan target Renstra 2016 – 2020. Untuk tahun periode Renstra 2020 - 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk secara konsisten melaksanakan *quality control* dan *quality assurance* agar kualitas pemeriksaan dan LHP dapat senantiasa terjaga.

Aktivitas pelaksanaan *quality control* dan *quality assurance* dilaksanakan dengan cara melaksanakan *quality control* mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan oleh seluruh Ketua Tim, Pengendali Teknis, Wakil Penanggung Jawab dan Penanggung Jawab di setiap penugasan serta melaksanakan *quality assurance* mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan oleh Kepala Sub Auditorat dan

Kepala Perwakilan untuk seluruh pemeriksaan. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo juga mewajibkan tim pemeriksa untuk menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan sesuai petunjuk pelaksanaan Kertas Kerja Pemeriksaan, dan menyimpan kertas kerja tersebut secara elektronik maupun secara fisik.

Rincian Output :

1043.086 – Layanan Administrasi Pemeriksaan, 1043.125 – Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, 1043.165 – Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, 1043.215 - LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik Perwakilan Provinsi Gorontalo dan 1043.257 - LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

2. IKU 2 - Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). IKU ini merupakan IKU yang baru berlaku mulai tahun 2020.

Untuk tahun periode Renstra 2020 - 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk menjaga agar seluruh simpulan dari LHP sesuai dengan harapan penugasan pimpinan atau 100% untuk seluruh LHP.

Aktivitas yang direncanakan untuk mencapai target IKU ini yaitu dengan menyusun Program Pemeriksaan (P2) secara memadai dan melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu sesuai dengan P2. LHP yang telah diselesaikan kemudian akan diserahkan ke Direktorat EPP untuk dievaluasi kembali demi memastikan bahwa simpulan yang dimuat telah sesuai dengan harapan penugasan dalam P2.

Rincian Output :

1043.086 – Layanan Administrasi Pemeriksaan, 1043.125 – Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, 1043.215 - LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik Perwakilan Provinsi Gorontalo dan 1043.257 - LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

3. IKU 3 - Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan kementerian/lembaga/pemda dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara dalam periode Renstra.

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo melakukan kegiatan pemantauan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebanyak dua kali dalam setahun. Sampai dengan akhir periode Renstra 2016 - 2020, jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 4.684 rekomendasi dari total rekomendasi sebanyak 7.320 rekomendasi atau sebesar 64,60%, capaian ini tidak memenuhi target nasional yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 75%. Hal tersebut terjadi karena antara lain Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah belum optimal berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah/SOPD/BUMD terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan serta belum tumbuhnya kesadaran terkait pentingnya perbaikan penyelesaian TLRHP BPK di lingkungan Pemda.

Aktivitas dalam rangka meningkatkan efektivitas tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo adalah dengan melakukan pemeriksaan atas tindak lanjut. Upaya ini bermanfaat dalam: (i) mendorong percepatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK; (ii) mengukur dampak atas hasil tindak lanjut rekomendasi BPK; (iii) mengidentifikasi permasalahan proses tindak

lanjut; dan (iv) menyesuaikan rekomendasi agar selaras dengan perkembangan terkini sehingga dapat ditindaklanjuti oleh entitas diperiksa. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo juga akan semakin meningkatkan pemahaman Pemda tentang pentingnya penyelesaian TLRHP BPK melalui pertemuan dan surat dengan para Kepala Daerah dan instansi daerah terkait sebanyak dua kali dalam setahun dan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui aplikasi SiPTL agar proses penyelesaian TLRHP BPK bisa semakin dioptimalkan oleh Pemda. Diharapkan pada akhir periode Renstra 2020 - 2024, persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dapat mencapai angka 75% sesuai dengan target BPK secara nasional.

Rincian Output :

1043.086 – Layanan Administrasi Pemeriksaan dan 1043.165 – Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

4. IKU 4 - Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator. Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional. IKU ini merupakan IKU yang baru berlaku mulai tahun 2020, namun selama periode Renstra 2016 – 2020 BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah menunjukkan partisipasi aktif dalam seluruh pemeriksaan tematik

nasional, yaitu dengan berpartisipasi dalam pemeriksaan tematik nasional diantaranya di bidang Pendidikan, Kesehatan, Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelolaan Dana Desa, Pengelolaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif.

Aktivitas yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk memenuhi kinerja ini adalah dengan terus berpartisipasi dalam setiap pemeriksaan tematik nasional setiap tahunnya selama periode Renstra 2020 – 2024.

Rincian Output :

1043.086 – Layanan Administrasi Pemeriksaan, 1043.125 – Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan 1043.257 - LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

5. IKU 5 - Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan APH. Peningkatan pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. IKU ini merupakan IKU yang baru berlaku mulai tahun 2020.

Aktivitas yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk memenuhi kinerja ini adalah dengan menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan yang diperintahkan Badan guna memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan jika ada. Selama periode Renstra 2020 – 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menargetkan untuk dapat memenuhi 100% permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Rincian Output :

1043.086 – Layanan Administrasi Pemeriksaan, 1043.125 – Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, 1043.257 - LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan 1043.182 – Layanan Sekretariat Perwakilan

6. IKU 6 - Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo minimal satu kali dalam periode Renstra. Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik lokal. IKU ini merupakan IKU yang baru berlaku mulai tahun 2020.

Aktivitas yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk memenuhi kinerja ini adalah dengan melaksanakan pemeriksaan tematik lokal perwakilan yang rencananya dilaksanakan selama lima kali pada periode Renstra 2020 – 2024. Rincian pemeriksaan tematik lokal yang direncanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan dibahas tersendiri pada akhir Bab III ini.

Rincian Output :

1043.086 – Layanan Administrasi Pemeriksaan, 1043.125 – Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan 1043.257 - LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

7. IKU 7 - Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. IKU ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK.

Sampai dengan akhir periode Renstra 2016 - 2020, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo baru memperoleh nilai 4,65, masih belum mencapai target yang diharapkan yaitu 5,00.

Untuk periode Renstra 2020 – 2024, diharapkan agar BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dapat mencapai nilai 5,00 sesuai yang ditargetkan oleh BPK secara keseluruhan nasional.

Aktivitas yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk mencapai kinerja yang diharapkan adalah dengan terus melakukan sosialisasi terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar, serta Kode Etik BPK dalam pengarahannya pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, serta menginformasikan kepada responden-responden terpilih untuk mengisi kuesioner terkait implementasi Nilai Dasar BPK yang disebarakan setiap tahun.

Rincian Output :

1043.994 – Layanan Perkantoran

8. IKU 8 - Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK setiap tahun.

Pada akhir periode Renstra 2016 – 2020, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah berhasil mencapai nilai AA sesuai dengan target yang diharapkan, serta masuk ke dalam jajaran sepuluh besar unit kerja dengan hasil evaluasi terbaik di BPK secara nasional.

Untuk periode Renstra 2020 – 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan berupaya untuk terus mempertahankan nilai evaluasi A dari Inspektorat Utama BPK.

Aktivitas yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk mencapai target kinerja yang diharapkan adalah dengan terus mengupayakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo secara tertib dan memperhatikan arahan-arahan dari Itama BPK serta menjalin komunikasi intensif dengan Itama untuk memperoleh masukan-masukan demi perbaikan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja yang berkesinambungan.

Rincian Output :

1043.994 – Layanan Perkantoran

9. IKU 9 - Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SIAP, portal eAudit, SIPTL dan penggunaan *Big Data Analytics*) dan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan. Untuk mendorong IT culture di lingkungan BPK, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Aplikasi Manajemen Pengetahuan mengintegrasikan seluruh aplikasi yang telah ada di BPK, antara lain Portal BPK, JDIH, dan sebagainya. Selain itu, aplikasi ini juga memfasilitasi user untuk berinteraksi dan berbagi pengetahuan.

Pada akhir periode Renstra 2016 – 2020, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah berhasil mencapai tingkat pemanfaatan TI sebesar 99,59%, melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 95%.

Untuk periode Renstra 2020 – 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan berupaya untuk terus mempertahankan tingkat pemanfaatan TI agar dapat berada di atas angka 96%.

Aktivitas yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk mencapai target kinerja yang diharapkan adalah dengan terus mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai baik dalam

pemeriksaan maupun nonpemeriksaan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh aplikasi yang dimiliki oleh BPK secara keseluruhan, baik untuk pemeriksaan maupun non pemeriksaan.

Rincian Output :

1043.951 – Layanan *Overhead* dan 1043.994 – Layanan Perkantoran

10. IKU 10 - Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.

Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP.

Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP.

Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK. IKU ini merupakan IKU yang baru berlaku mulai tahun 2020.

Untuk periode Renstra 2020 - 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk mencapai tingkat penerapan manajemen pengetahuan sebesar 100%. Untuk itu, aktivitas yang akan dilaksanakan

oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk memenuhi kinerja ini adalah dengan mengidentifikasi penerapan praktik-praktik terbaik yang memberikan nilai tambah dan kinerja selama pemeriksaan yang dapat dijadikan sebagai *Best Practice* selama pemeriksaan serta menyusun dan menyampaikan usulan *Best Practice* kepada Ditama Revbang. Untuk usulan *Best Practice* yang telah divalidasi dan disahkan, dapat diterapkan implementasinya, serta dilakukan *sharing knowledge* pada pihak lain.

Rincian Output :

1043.951 – Layanan *Overhead* dan 1043.994 – Layanan Perkantoran

11. IKU 11 - Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Subbagian Humas atau Humas dan TU Kalan. IKU ini merupakan IKU yang baru berlaku mulai tahun 2020.

Untuk periode Renstra 2020 - 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk mencapai nilai kepuasan 3,80 atau dengan predikat “Memuaskan” dari para pemangku kepentingan.

Aktivitas yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk dapat mencapai kinerja tersebut adalah dengan melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan pada saat *entry meeting* pemeriksaan LKPD untuk menyampaikan kode etik BPK dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan, melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan pada saat *entry meeting* pemeriksaan kinerja dan PDTT untuk menyampaikan kode etik BPK dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan serta menyampaikan kuesioner kepuasan kepada pemangku kepentingan

yang diperiksa dan melaksanakan evaluasi berdasarkan hasil kuesioner tersebut.

Rincian Output :

1043.994 – Layanan Perkantoran

12. IKU 12 - Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut :

- a. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN);
- b. Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU Nomor 5/2014);
- c. Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa.

Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satker baru sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker baru. Jika sesudah 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker lama. Pada akhir periode Renstra 2016 – 2020, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah mencapai pemenuhan jam diklat sebesar 100% sesuai dengan target yang diharapkan.

Untuk periode Renstra 2020 – 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan berupaya untuk terus mempertahankan capaian pemenuhan jam diklat sebesar 100%.

Aktivitas yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk mencapai target kinerja yang diharapkan adalah dengan melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi pemeriksa minimal 80 jam pelajaran dalam dua tahun atau 40 jam pelajaran dalam satu tahun serta melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi non-pemeriksa minimal 20 jam pelajaran dalam satu tahun.

Rincian Output :

1043.994 – Layanan Perkantoran

13. IKU 13 - Tingkat Kinerja Anggaran

Tingkat kinerja atas aspek implementasi berdasarkan PMK 249 tahun 2011, dinilai dari 4 indikator, yaitu:

- a. penyerapan anggaran;
- b. konsistensi antara perencanaan dan implementasi;
- c. pencapaian keluaran; dan
- d. efisiensi.

Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran.

Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode.

Pada akhir periode Renstra 2016 – 2020, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah mencapai tingkat kinerja anggaran sebesar 87,78%, melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 80%.

Untuk periode Renstra 2020 – 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan berupaya untuk terus mempertahankan capaian tingkat kinerja anggaran agar dapat di atas 87%.

Aktivitas yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk mencapai target kinerja yang diharapkan adalah dengan menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan serta melaksanakan evaluasi berkala atas pemanfaatan anggaran di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Rincian Output :

1043.994 – Layanan Perkantoran

Rencana Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/*mandatory*, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo juga akan terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Rencana keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan selama periode Renstra 2020-2024 akan ditentukan setiap tahun. Tema/fokus pemeriksaan yang akan dilaksanakan, jumlah *output*, serta entitas objek pemeriksaannya akan ditentukan setelah adanya kesepakatan dan penetapan tema pemeriksaan Tematik Nasional oleh Pimpinan BPK.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tematik nasional telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo juga akan melaksanakan pemeriksaan Tematik lokal untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di daerah. Dengan adanya pemeriksaan tematik pada tingkat lokal, BPK akan dapat melihat permasalahan secara lebih spesifik atas suatu hal yang terjadi di setiap daerah. Sehingga, rekomendasi yang diberikan lebih tepat sasaran dan dapat disesuaikan dengan karakteristik permasalahan di masing-masing daerah. Rencana pemeriksaan tematik lokal dalam periode lima tahun kedepan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal dalam Periode 2020 - 2024

No.	Agenda Pembangunan Daerah/Isu Strategis	Fokus Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemeriksaan Kinerja Manajemen Pengendalian Banjir	Manajemen pengendalian banjir	Kinerja	Kota Gorontalo	√				
2	Pemeriksaan Kinerja Efektivitas Sistem Pemungutan dan Pelaporan PKB BBNKB	Sistem pemungutan dan pelaporan PKB BBNKB	Kinerja	Provinsi Gorontalo		√			
3	Pemeriksaan Kinerja atas Manajemen Pengelolaan Danau Limboto Sebagai Potensi Bagi Sumber Daya Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan yang Terintegrasi Untuk Kemakmuran Masyarakat	Manajemen pengelolaan Danau Limboto	Kinerja	Pemerintah Kabupaten Gorontalo			√		
4	Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Air Bersih di Perkotaan	Pengelolaan air bersih	Kinerja	Pemerintah Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango				√	
5	Pemeriksaan Kinerja Efektivitas Penanganan Stunting	Penanganan <i>stunting</i>	Kinerja	Kabupaten Gorontalo Utara					√

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan diatas bersifat prognosa. Agenda Pembangunan Daerah/isu strategis, fokus pemeriksaan dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan diatas bersifat prognosa. Penetapan atas hal-hal tersebutakan disesuaikan dengan perkembangan RPJMD/isu strategis daerah dan kebijakan Pimpinan BPK terkait Pemeriksaan Tematik Lokal di tahun tersebut.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

Rencana Pemeriksaan Mandiri

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo juga akan melaksanakan pemeriksaan yang bersifat mandiri atas isu signifikan di entitas yang menjadi portofolio BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan diluar isu yang menjadi tema pemeriksaan Tematik Nasional dan Tematik Lokal. Rencana pemeriksaan mandiri untuk periode lima tahun kedepan adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Rencana Pemeriksaan Mandiri dalam Periode 2020 - 2024

No.	Tema Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemeriksaan atas Belanja Daerah	PDTT	Provinsi Gorontalo	√				
2	Pemeriksaan atas Belanja Tidak Terduga atas Penanganan COVID-19	PDTT	Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo		√			
3	Pemeriksaan atas Belanja Infrastruktur	PDTT	Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango			√		
4	Pemeriksaan atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	PDTT	Provinsi Gorontalo dan Kota Gorontalo				√	
5	Pemeriksaan atas Belanja Aparatur Sipil Negara	PDTT	Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara					√


Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan diatas bersifat prognosa. Setiap tahunnya, tema pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan disesuaikan perkembangan isu signifikan di tahun tersebut.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

C. Kerangka Kelembagaan

Struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomo 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan dengan gambaran sebagai berikut.

Gambar 3. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo



Struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo disesuaikan dengan keperluan organisasi BPK secara keseluruhan, dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan organisasi BPK di masa yang akan datang.

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo per akhir periode Renstra 2016 – 2020 memiliki 49 orang pegawai dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4. Formasi Pejabat Struktural BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

No.	Jabatan	Formasi	Ketersediaan	Selisih
1	Kepala Perwakilan	1	1	-
2	Kepala Sekretariat Perwakilan	1	1	-
3	Kepala Subauditorat	1	1	-
4	Kepala Sub Bagian Humas dan TU Kalan	1	1	-
5	Kepala Sub Bagian SDM	1	1	-
6	Kepala Sub Bagian Keuangan	1	1	-
7	Kepala Sub Bagian Hukum	1	1	-
8	Kepala Sub Bagian Umum dan TI	1	1	-
Total		8	8	-

Tabel 5. Formasi Jabatan Fungsional dan Umum BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

No.	Jabatan	Formasi	Ketersediaan	Selisih	Keterangan
1	Pemeriksa Utama	2	0	2	1 dirangkap Kalan
2	Pemeriksa Madya	4	2	2	1 dirangkap Kasubaud
3	Pemeriksa Muda	12	10	2	
4	Pemeriksa Pertama	41	13	28	
5	Pranata Humas Pertama	1	0	1	
6	Analisis Protokol	1	0	1	
7	Analisis Humas	1	0	1	
8	Sekretaris	1	0	1	
9	Pengelola Layanan Kehumasan	1	1	0	
10	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	1	0	1	
11	Dokter Pertama	1	1	0	PTT
12	Perawat Terampil	1	1	0	PTT
13	Analisis SDM Aparatur	1	0	1	
14	Pengelola Kepegawaian	1	1	0	
15	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	0	1	
16	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2	0	2	
17	Pranata Keuangan APBN Terampil	1	0	1	
18	Analisis Keuangan	1	0	1	
19	Pengelola Keuangan	2	2	0	
20	Pranata Komputer Pertama	1	0	1	

No.	Jabatan	Formasi	Ketersediaan	Selisih	Keterangan
21	Arsiparis Pertama	1	0	1	
22	Pranata Komputer Terampil	1	0	1	
23	Analisis BMN	1	0	1	
24	Pengelola TI	1	0	1	
25	Pranata Kearsipan	1	0	1	
26	Pemelihara Sarana dan Prasarana	1	1	0	
27	Analisis Hukum	1	0	1	
28	Pengolah Data dan Informasi Hukum	2	0	2	
29	Pengadministrasi Umum	5	9	(4)	6 CPNS
Total		91	41	50	

Sampai dengan akhir periode Renstra 2016 – 2020, jumlah pegawai BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo masih belum sesuai dengan formasi ideal berdasarkan Analisa Beban Kerja, yaitu masih terdapat kekurangan 50 pegawai yang terdiri atas 34 orang pemeriksa dan 16 jabatan fungsional dan umum lainnya atau 50% dari formasi ideal sesuai analisa jabatan.

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mengharapkan agar jumlah ideal pegawai dapat dipenuhi pada periode Renstra 2020 – 2024, dan akan terus melaksanakan pemetaan pegawai untuk dilaporkan secara berkala ke BPK.

Bab IV. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

A. Target Kinerja

Indikator Kinerja adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran. Target Kinerja adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Berikut adalah target indikator kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang hendak dicapai untuk periode Renstra 2020 – 2024.

Tabel 6. Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk periode Renstra 2020 - 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
INDIKATOR KINERJA GENERIK								
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (87,00)	A (87,00)	A (87,00)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	96%	96%	96%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
		13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	87,50%	87,50%	87,50%	87,50%

B. Risiko Kunci Yang Mempengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya

Dalam proses mengupayakan pencapaian kinerja yang diharapkan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menghadapi berbagai risiko yang berpotensi mempengaruhi kinerjanya. Untuk itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah melaksanakan upaya manajemen risiko.

Manajemen risiko adalah proses mitigasi dan eksploitasi risiko suatu organisasi ke tingkat yang dapat diterima/diharapkan yang sejalan dengan tujuan/sasaran organisasi. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah melaksanakan manajemen risiko dan merumuskan potensi risiko kunci dan penanganannya dalam tabel berikut.

Tabel 7. Risiko Kunci Yang Mempengaruhi Kinerja dan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk periode Renstra 2020 – 2024 dan Rencana Penanganannya

Sasaran		Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
		Kejadian	Penyebab	Dampak	
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Tingkat Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	BPK memberikan rekomendasi yang berbeda untuk temuan yang sama	1. Pemahaman yang berbeda atas permasalahan yang sama antar Tim pemeriksaan; 2. Tim pereviu berbeda-beda	1. Rekomendasi tidak ditindaklanjuti; 2. Rekomendasi dipertanyakan oleh auditee sehingga menurunkan tingkat kepercayaan entitas	Dibentuk tim pokja/tim reviu gabungan BPK Perwakilan melalui SK Kepala Perwakilan
	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	Sasaran pemeriksaan terlalu luas dan atau tidak mendukung tujuan pemeriksaan	1. Proses perencanaan pemeriksaan tidak didukung dengan data dan informasi yang memadai. 2. Pemeriksa tidak mempertimbangkan hal-hal penting yang diinginkan pemberi tugas dan tujuan pemeriksaan.	Hasil pemeriksaan Tidak sesuai dengan harapan dan tujuan pemeriksaan (penurunan kualitas laporan hasil pemeriksaan)	QC dan QA secara berjenjang
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Entitas tidak menindaklanjuti rekomendasi.	1. Rekomendasi tidak tepat. 2. Entitas tidak memahami bentuk tindak lanjut yang diharapkan. 3. Entitas tidak memahami mekanisme penyampaian tindak lanjut.	Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara belum optimal	QC dan QA berjenjang, pemeriksaan atas tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan
	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	Satker tidak dapat melaksanakan Pemeriksaan Tematik Nasional secara optimal	Kurangnya pemeriksa yang kompeten dalam pemeriksaan tematik	Hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang diharapkan	Menugaskan pemeriksa untuk mengikuti diklat sebelum pemeriksaan dilaksanakan
	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	Satker tidak dapat melaksanakan pemeriksaan sesuai RKP	Kurangnya pemeriksa pada satker	Pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan	1. Penyusunan tim melibatkan antar Sub Auditorat; 2. Mempertimbangkan <i>mandays</i> dalam penyusunan tim pemeriksa; 3. Mengikutsertakan pegawai penunjang dan pendukung yang kompeten untuk ikut memeriksa
	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam	Satker tidak dapat melaksanakan Pemeriksaan Tematik lokal	Kurangnya pemeriksa yang kompeten dalam pemeriksaan tematik	Hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang diharapkan	Menugaskan pemeriksa untuk mengikuti diklat sebelum pemeriksaan dilaksanakan

Sasaran	Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
	Kejadian	Penyebab	Dampak	
Pemeriksaan Tematik Lokal				
Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Pegawai BPK mendapat gratifikasi sebagai upaya kompromi atas temuan Pemeriksaan	Tidak diterapkannya standar pemeriksaan dan kurangnya pengawasan selama proses pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan tidak menggambarkan keadaan sebenarnya	Peraturan BPK RI no.3 Tahun 20162. Keputusan Sekjen BPK RI No. 305a/K/X-VIII.2/7/2014 (disetiap surat tugas tercantum pasal terkait larangan Pemeriksa untuk meminta dan menerima apapun dari entitas)
Hasil Evaluasi AKIP	Penyampaian Laporan output dan Kinerja terlambat	1. Data atau dokumen yang dibutuhkan dalam menyusun laporan kinerja tahunan belum tersedia.2.Entitas tidak menyampaikan data atau Laporan tepat waktu;3. Kurangnya koordinasi dalam penyampaian laporan kinerja.4. Kekurangan Pegawai untuk penyusunan laporan.	1. Informasi atas kinerja auditorat menjadi tertunda.2. Laporan Kinerja yang disampaikan ke Biro Revbang tidak sesuai dengan peraturan.	Ketepatan waktu pelaporan tercantum dalam IKU satker
Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Aplikasi pendukung pemeriksaan dan non pemeriksaan tidak digunakan secara optimal	1. Kesulitan dalam mengakses dan menggunakan Aplikasi pemeriksaan dan non pemeriksaan. 2. Aplikasi pendukung pemeriksaan tidak membantu percepatan penyelesaian pekerjaan. 3. Ketidak konsistenan dalam menggunakan media komunikasi/info rmasi melalui aplikasi. 4. Keterbatasan infrastruktur/jaringan internet.	Tujuan dan sumber daya pengembangan aplikasi tidak efektif.	1. Biro TI membuat manual penggunaan setiap aplikasi yang dibangun. 2. Biro TI menerbitkan nota dinas terkait penggunaan aplikasi. 3. Dilakukan <i>backup</i> data secara manual.
Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	Kurangnya jam diklat para pemeriksa	Pemeriksa sibuk melaksanakan tugas pemeriksaan	IKU perwakilan tidak tercapai	Melakukan <i>Inhouse Training</i> dan penugasan melaksanakan pelatihan

Sasaran		Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
		Kejadian	Penyebab	Dampak	
	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Kinerja BPK tidak diketahui oleh stakeholder	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stakeholder tidak mendapat penjelasan yang memadai atas hasil pemeriksaan BPK. 2. Hasil pemeriksaan kurang terekspose. 3. Belum adanya strategi kehumasan yang komprehensif. 	Reputasi BPK Menurun	Pertemuan-pertemuan antar satker, kegiatan BPK <i>Goes to School/Campus</i> , senam Jumat pagi bersama
	Pemenuhan Pengembangan Kompetensi	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan satker tidak memperhitungkan kebutuhan waktu untuk mengikuti diklat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya sanksi atas tidak terpenuhinya jam pendidikan dan pelatihan. 2. Monitoring atas pelaksanaan diklat belum memadai. 3. Atasan tidak memberikan ijin. 4. Tema diklat yang kurang menarik. 5. Kurangnya kesadaran pelaksana BPK akan pentingnya mempertahankan kompetensi. 6. Jadwal kegiatan satker yang tidak selaras dengan agenda diklat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya peningkatan kualitas pemeriksaan; 2. Tidak terpenuhinya Standar Jam pendidikan dan Pelatihan 	Rencana diklat sudah diumumkan jauh-jauh hari (Setiap awal Triwulan) oleh Badan Diklat PKN
	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai rencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan RKP dan RKSP tidak sesuai dengan proses bisnis kegiatan yang akan dilaksanakan; 2. monitoring implementasi anggaran belum memadai; 3. Pagu Definitif tidak sesuai dengan usulan satuan kerja; 4. Tingkat kepedulian pimpinan satker atas ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan masih rendah. 	Kinerja anggaran rendah	Penyusunan RKP dan RKSP secara berjenjang

Sasaran	Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
	Kejadian	Penyebab	Dampak	
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	Penyelesaian pemeriksaan LKPD lebih dari 60 hari sejak LK unaudited diserahkan oleh entitas	1. Ditemukan adanya indikasi penyimpangan yang berakibat penambahan waktu dan biaya pemeriksaan; 2. Waktu pelaksanaan pemeriksaan yang terbatas sehingga masih dibutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan proses pelaporan; 3. Dibutuhkan koreksi berjenjang yang cukup lama untuk finalisasi LHP	1. BPK terlambat menyerahkan LHP kepada entitas (Pemerintah Daerah); 2. Pemerintah Daerah terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD	Dilakukan pemeriksaan interim
Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	Penyelesaian pemeriksaan LKPD lebih dari 60 hari sejak LK unaudited diserahkan oleh entitas	KAP tidak sepenuhnya memahami Akuntansi Sektor Pemerintahan	1. BPK terlambat menyerahkan LHP kepada entitas (Pemerintah Daerah); 2. Pemerintah Daerah terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD	1. Dilakukan pemeriksaan interim; 2. Pemeriksaan dipimpin oleh pegawai BPK; 3. Melakukan <i>Inhouse Training</i> sebelum pemeriksaan.
Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	Penyampaian LHP Banpol terlambat	Parpol belum melakukan SPJ	BPK terlambat menyerahkan LHP kepada entitas (Pemerintah Daerah)	Berkoordinasi dengan Pemda atas LPJ partai politik
Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Interim/Pendahuluan	Penyusunan laporan Interim terlambat	Pemilihan waktu pelaksanaan kurang tepat	Laporan interim tidak dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan P2 pada laporan terinci	Memperhitungkan <i>mandays</i> pemeriksaan
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan	Aplikasi SIPTL blm digunakan dgn optimal	1. Data TLRHP pada aplikasi SIPTL blm diarsipkan secara lengkap. 2. Auditee tdk dpt menyampaikan dokumen tindak lanjut	Proses penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK berjalan lambat.	1. Penerapan Aplikasi SIPTL. 2. Pertemuan secara rutin dalam rangka rekonsiliasi data dan dokumen (sinkronisasi dan validasi secara <i>offline</i> secara berkala dengan <i>auditee</i>)

Sasaran		Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
		Kejadian	Penyebab	Dampak	
			rekomendasi melalui aplikasi SIPTL.3. Verifikasi dokumen tindak lanjut yang di upload melalui SIPTL lambat.4. Entitas tidak memahami bentuk tindak lanjut yang diharapkan.5. Entitas tidak memahami mekanisme penyampaian tindak lanjut.		
Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Bahan Pendapat	Satker tidak menyusun bahan pendapat	1. Pemeriksa tidak memahami kriteria penyusunan bahan pendapat; 2. Pemeriksa tidak tertarik menyusun bahan pendapat karena sibuk melakukan pemeriksaan; 3. Proses Penyaringan bahan pendapat terlalu ketat	Pemerintah tidak mendapatkan masukan atas program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan	Dengan menerapkan Surat Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/9/2014 tentang Pedoman Pemberian Pendapat BPK	
Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	Input data pemeriksaan pada aplikasi SMP tidak diinput setelah selesai pemeriksaan	Pemeriksa melaksnakan tugas pemeriksaan lainnya	Data pada aplikasi SMP tidak Update	Menginstruksikan pemeriksa untuk segera melakukan input pada aplikasi setelah penyerahan LHP	
Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	Profil entitas tidak update	Satker tidak melakukan updating profil entitas	Data profil entitas tidak dapat dijadikan bahan penyusunan laporan	Melakukan <i>update</i> profil entitas secara berkala	
Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemeriksaan	Komplain atas pelayanan administrasi pemeriksaan	Penyampaian layanan administrasi pemeriksaan tidak berjalan lancar	Peminta informasi tidak dapat segera menerima informasi yang diperlukan	Menyusun bagan alur permintaan layanan informasi pada BPK	
Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Sekretariat Perwakilan	Komplain atas pelayanan administrasi kesekretariatan	Layanan administrasi pemeriksaan tidak berjalan lancar	Operasional satker terganggu	1. Menyusun <i>job desk</i> pegawai kesekretariatan; 2. menggunakan aplikasi TIK.	
Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Sarana dan prasarana tidak sesuai standar	Anggaran pemenuhan kebutuhan	Operasional satker terganggu	Menyusun RKSP sesuai dengan kebutuhan satker	

Sasaran	Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
	Kejadian	Penyebab	Dampak	
Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Perkantoran	Komplain atas pelayanan administrasi perkantoran	sarana dan prasarana kecil Layanan administrasi perkantoran tidak berjalan lancar	pemilik kepentingan tidak dapat segera mendapat layanan perkantoran sesuai kebutuhannya	1. Menyusun bagan alur permintaan layanan informasi pada BPK: 2. Menggunakan aplikasi TIK.

C. Kerangka Pendanaan

Dalam proses pelaksanaan aktivitas untuk mencapai target kinerja yang diharapkan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memerlukan pendanaan sesuai dengan pagu dalam Kerangka Pendanaan Renstra BPK. Berikut adalah kerangka pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk periode Renstra 2020 – 2024.

Tabel 8. Kerangka Pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk periode Renstra 2020 – 2024

Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Dalam Ribu Rupiah)					
	2020	2021	2022	2023	2024	
Nama Kegiatan : Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	19.106.883,00	19.420.258,00	18.637.824,00	18.355.363,00	22.126.800,00	
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi						
Kode RO	Rincian Output					
1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	8.759.111,00	8.748.846,00	8.751.412,00	8.774.506,00	8.759.111,00
1043.EAD.001	Layanan Sarana Internal	1.058.398,00	1.382.038,00	597.038,00	291.483,00	4.078.315,00
1043.EAE.001	Layanan Prasarana Internal					
1043.FAF.040	LHP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	3.810.608,00	3.810.608,00	3.810.608,00	3.810.608,00	3.810.608,00
1043.FAF.075	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	192.799,00	192.799,00	192.799,00	192.799,00	192.799,00
1043.FAF.092	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	665.476,00	665.476,00	665.476,00	665.476,00	665.476,00
1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	10.794,00	10.794,00	10.794,00	10.794,00	10.794,00
1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	87.644,00	87.644,00	87.644,00	87.644,00	87.644,00

Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Dalam Ribu Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1043.FAF.255	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	1.945.696,00	1.945.696,00	1.945.696,00	1.945.696,00	1.945.696,00
1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	610.386,00	610.386,00	610.386,00	610.386,00	610.386,00
1043.FAF.173	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	70.960,00	70.960,00	70.960,00	70.960,00	70.960,00
1043.FAF.214	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	143.936,00	143.936,00	143.936,00	143.936,00	143.936,00
1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.747.875,00	1.747.875,00	1.747.875,00	1.747.875,00	1.747.875,00

Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam juta Rupiah)				
Total Kebutuhan Pendanaan	2020	2021	2022	2023	2024
Program Pemeriksaan Keuangan Negara	19.106,88	19.420,26	18.637,82	18.355,36	22.126,80
Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	19.106,88	19.420,26	18.637,82	18.355,36	22.126,80

Bab V. Penutup

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi untuk memastikan Renstra BPK 2020-2024 sesuai dengan perkembangan terkini. *Monitoring* dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan implementasi renstra berjalan sesuai dengan jalur yang tepat dan dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

A. Monitoring dan Evaluasi

1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan dalam implementasi renstra akan dilakukan evaluasi secara berkala. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan renstra adalah:

- a. mengetahui capaian implementasi renstra dhi. pencapaian indikator kinerja, kegiatan, mengidentifikasi permasalahan yang ada, mengidentifikasi alternatif pemecahan atas masalah yang muncul guna perbaikan untuk pelaksanaan di tahun atau periode berikutnya;
- b. hasil evaluasi yang akurat akan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan data *baseline* dan penentuan target periode berikutnya secara tepat serta pemantauan renstra; dan
- c. mengidentifikasi *lessons learned* dalam pelaksanaan pengembangan organisasi.

2. Perbaikan dan Perubahan

Dokumen renstra ini merupakan dokumen hidup dan direviu setiap tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Apabila ada perubahan yang diputuskan oleh Pimpinan, baik hasil putusan Sidang BPK, Rakor/Raker yang berdampak pada revisi atas kebijakan, target kinerja maupun anggaran, serta rekomendasi hasil evaluasi oleh Itama

dan eksternal BPK, maka dokumen tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen renstra satker ini. Dengan demikian, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan memiliki dokumen renstra yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan terkini.